

# ***Istihsan* sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam**

Kadenun<sup>1</sup>

## **Abstract:**

*Istihsan* is the legal settlement of a mujtahid against a problem that deviates from the provisions of the law applied to similar problems, because there is a stronger reason for doing such a deviation or a fair deed to a legal problem by looking at other laws, because the existence of something stronger with the existence of justice. *Istihsan* is defined as the source and method of Islamic law, since it is established on the basis of research into cases and laws that it appears that the use of *qiyas* is the application of the general proposition (*kulli*) to the particular proposition (*juz 'i*) which is sometimes in some the cases lead to the loss of human merit, because these cases have their own specificities as well as *istihsan* set based on research on syara texts' which shows that Allah the Wise move from some cases that can be used *qiyas* or generally nash to the law others who give generosity and reject conscience, such as Allah forbid carrion, blood, pork, and what is slaughtered in the name of Allah. Therefore, the scholars (who accept *istihsan*) agree that the source of law used as legal propositions and make it as the basis of *Istihsan's* law is the Qur'an and as-Sunnah. While the various *istihsan* namely the transfer of the law from *qiyaszahair* to *qiyaskhafi*, the transfer of laws defined by the common nash to a special nash, and the shift law *kulli* law *juz 'i*. The refutation of Imam Syafi'i against *istihsan*, among others, Prophet Muhammad SAW never gives instructions by using *istihsan* as well as send a friend gives instructions with it, *istihsan* is not have clear limits / standard criteria to distinguish between *haq* and *bathil*, and *istihsan* is not referring to *nash*, but it refers to reason alone.

**Keywords:** *Istihsan*, Source, Method, Islamic Law

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap IAI Sunan Giri Ponorogo

## 1. PENDAHULUAN

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku, dan tutur katanya tidak dapat terlepas dari ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang tidak tercantum pada keduanya, akan tetapi terdapat pada sumber-sumber lain yang diakui oleh syari'at.<sup>2</sup>

*Istihsan* dapat menjadi sumber hukum Islam (*Masdar al-Hukm al-Naqliyy*), jika ia telah menjadi produk hukum dan dapat menjadi metode hukum Islam (*Thariq Istimbath al-Hukm*), jika ia dijadikan sebagai suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum.

*Istihsan* merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh Fuqaha di samping *'Urf*, *Istishhab*, *Istishlah* (*al-Mashlahah al-Mursalah*), *Syar'u Man Qablana*, dan *Madzhab Shahabi*. Dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut ada ulama yang mau menerimanya sebagai sumber dan metode hukum Islam dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam.

Sumber-sumber hukum Islam apabila ditinjau dari segi sandaran kembalinya kepada *Naqly* dan *'Aqly* yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber-sumber hukum *Naqliyah* dan sumber hukum *'Aqliyah*.<sup>3</sup> Adapun yang termasuk hukum *naqliyah* ialah: Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', Madzhab *Shahabi*, dan *Syar'u Man Qablana*. Sedangkan yang termasuk hukum *'Aqliyah* ialah: *al-Qiyas*, *al-Istihsan*, *al-Istishhab*, dan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Pembagian semacam ini semata-mata merupakan kajian tentang apakah sumber-sumber hukum Islam tersebut diperoleh dari otoritas syari'at secara *dogmatic* atau melalui langkah-langkah penalaran. Sebab dalam praktek ber-*istidlal* untuk menemukan dan menetapkan hukum tertentu, kedua macam sumber hukum tersebut tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Mempraktekan *istidlal* dengan sumber-sumber *Naqliyah* tidak mungkin dilakukan sepenuhnya tanpa penalaran (menggunakan akal), demikian pula jika ber-*istidlal* dengan

<sup>2</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), 15.

<sup>3</sup> Ada yang membaginya menjadi tiga macam, yaitu: *Naqliyah*, *Aqliyah*, dan *Kasyfiyah* (seperti petunjuk yang diperoleh melalui *istikharah*) atau *Inkiyaf* bagi kaum Sufi. Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajis fi Ushul Fiqh* (Baghdad: Muassasah al-Risalah, 1987), 149.

menggunakan sumber-sumber 'Aqliyah tidak mungkin diterima sebagai (pendapat) yang benar tanpa dalil *Naqliyah*, karena nalar semata-mata bukanlah sebagai sumber syari'at.<sup>4</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa posisi *Istihsan* sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber hukum Islam yang bersifat/ termasuk 'Aqliyah yang masih menjadi persesilihan di kalangan para ulama. Maka dalam tulisan ini penulis terfokus kepada bagaimana kedudukan *Istihsan* sebagai sumber dan metode hukum Islam serta sanggahan Imam Syafi'i terhadap *Istihsan* tersebut.

## 2. PEMBAHASAN

### A. PENGERTIAN *ISTIHSAN*

Di dalam bahasa Arab *Istihsan* diartikan dengan pengertian: “Menganggap sesuatu itu baik” atau “Mengikuti sesuatu yang baik” atau “Menganggap baik/bagus”.<sup>5</sup>

Definisi *Istihsan* di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian *Istihsan* di dalam kata-kata, di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut al-Bazdawi bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan keharusan menggunakan *Qiyas* dan berpindah kepada *Qiyas* yang lebih kuat atau men-*takhshish* *Qiyas* dengan dalil yang lebih kuat dari *Qiyas* tadi.
2. Menurut an-Nasafy bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* menuju kepada suatu *Qiyas* yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan *Qiyas Jalli*.
3. Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa *Istihsan* ialah: Perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 265.

(hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya / kedua).

Ketiga definisi di atas tersebut merupakan definisi-definisi yang telah diungkapkan dari Madzhab Hanafi.

Sedangkan definisi-definisi *Istihsan* dari Madzhab Maliki adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu ‘Arabi bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan, karena ada perhitungan yang menentangnya di dalam sebagian dari ketetapannya.
2. Menurut asy-Syatibi bahwa *Istihsan* ialah: (*Istihsan* menurut pendapatku dan menurut pendapat Ulama-ulama Hanafiyah) yaitu; Beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil.
3. Menurut Ibnu Rusyd bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian.

Sedangkan Ulama Hambali memberikan definisi *Istihsan* antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh ath-Thufi (definisi yang paling baik) ialah: Perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara’ yang khusus.

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa mereka sepakat untuk menerima dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Ushul Fiqh (Madzhab Hanafi dan Hambali) mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian *Istihsan* ialah: Perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat *Juz’iyyah* dari hukum yang *Kulliyah* atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Mereka sepakat pula bahwa perpindahan ini harus ada sandarannya yaitu yang berupa Dalil Syara’ yakni berupa *Nash* atau

*Ma'qul*-nya *Nash* atau *Mashlahat* atau '*Urf*' yang shahih. Dalil-dalil sandaran ini disebut *Wajh al-Istihsan* atau *Sanad al-Istihsan*.

2. Perpindahan ini kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan umumnya *Nash* dan kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan *Qiyas* serta kadang-kadang dari hukum yang merupakan penerapan kaidah-kaidah yang *Kulliyah*. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa *Istihsan* ialah: Perpindahan dari suatu kasus tertentu kepada hukum lain, karena adanya Dalil Syara' yang mengharuskan perpindahan tersebut sesuai dengan jiwa syariat Islam.

Adapun Dalil Syara' yang menetapkan perpindahan tersebut disebut dengan *Sanad al-Istihsan* atau secara singkat *Istihsan* dapat didefinisikan yaitu: "Menguatkan suatu dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan *Tarjih* yang diakui oleh syara'"<sup>6</sup>.

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa *Istihsan* dalam pengertian bahasa ialah: Menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah: Berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *Qiyas Jalli* (*Qiyas Nyata*) kepada *Qiyas Khafi* (*Qiyas Samar*), atau dari *Hukum Kully* (*Umum*) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak terdapat dalam *Nash* mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu terdapat dua segi yang saling bertentangan yaitu: Pertama, "Segi nyata yang menghendaki suatu hukum" dan kedua, "Segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain".

Dan pada Mujtahid sendiri sudah terdapat dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari segi pandangan yang nyata inilah menurut syara' disebut *al-Istihsan*. Dengan demikian apabila hukum itu *Kulli* dan pada diri Mujtahid sudah terdapat dalil yang menghendaki pengecualian (*Juz'iyah* / bagian) serta memberi ketetapan kepada *Juz'iyah* (bagian) dengan hukum lain, maka menurut syara' ini juga disebut *al-Istihsan*.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), 130-133.

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), 120.

Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dinamakan *istihsan* ialah: Sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istimbath* hukum oleh dua imam madzhab yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai bahwa pemakaian *Istihsan* merambah 90% dari seluruh ilmu fiqh sementara itu murid-murid beliau (Imam Abu Hanifah), seperti yang diceritakan oleh Imam Muhammad Bin Hasan adalah tidak sejalan dengan gurunya yaitu *Istihsan* dipandang tidak jelas kriterianya. Apabila Imam Abu Hanifah berkata: “Pakailah *Istihsan*”, maka tidak seorangpun murid-muridnya yang menurutinya, seperti beliau (Imam Abu Hanifah). Pada dasarnya Imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan Dalil Qiyas selama masih dipandang tepat / pas. Namun jika pemakaian dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang pas / tepat, maka ia beralih kepada Dalil *Istihsan*. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *Istihsan* yang banyak dipakai oleh dua Imam Madzhab itu ?

Imam Abu Hanifah al-Hasan al -Karkhi mengemukakan definisi bahwa *Istihsan* ialah: “Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”. Di antara definisi-definisi *Istihsan* yang ada, maka definisi ini merupakan definisi yang paling mengena dalam menjelaskan hakekat *Istihsan* menurut pandangan Madzhab Hanafi, sebab definisi tersebut bisa mencakup seluruh macam *Istihsan* serta dapat menyentuh pada azas dan inti pengertian yang dimaksudkannya. Azas yang dimaksud ialah adanya *diktum* hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara’ dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian berpegang pada *Istihsan* dalam pemecahan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan Dalil Qiyas.

Definisi ini memberikan gambaran bahwa apapun bentuk dan macamnya *Istihsan* itu terbatas hanya pada masalah *Juz’iyah* saja. Dengan kata lain seorang Ahli Fiqh dalam memecahkan masalah *Juz’iyah* itu terpaksa menggunakan Dalil *Istihsan* agar tidak terjadi pemakaian

kaidah yang tidak lain adalah *Qiyas* secara berlebihan (memelihara batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara'.<sup>8</sup>

Kemudian Rahmat Syafe'i menambahkan bahwa *Istihsan* secara *harfiyah* diartikan: "Meminta kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan".<sup>9</sup> Dari kesemuanya itu, maka kemudian istilah *Istihsan* dapat diklarifikasikan menurut beberapa pendapat yaitu:<sup>10</sup>

1. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa Juz-1: 137*, bahwa *Istihsan* ialah: "Semua hal yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut akalannya".
2. Al-Muawafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, bahwa *Istihsan* ialah: "Suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya kepada suatu keadilan terhadap hukum, serta pandangannya itu dikarenakan adanya dalil tertentu yaitu dari al-Qur'an dan al-Hadits".
3. Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Madzhab Al-Maliki berkata, bahwa *Istihsan* ialah: "Pengambilan suatu kemashlahatan yang bersifat *Juz'i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global".
4. Menurut Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi, bahwa *istihsan* ialah: "Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan".
5. Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa definisi *Istihsan* yang lebih baik ialah: "Definisi menurut Al-Hasan Al-Kurkhi seperti yang telah tersebutkan di atas".
6. Sebagian Ulama yang lainnya mengatakan bahwa *Istihsan* ialah: "Perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemashlahatan manusia dan lain-lain".

## B. DASAR HUKUM

Para ulama yang menerima *Istihsan* sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar *Istihsan* kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.),

<sup>9</sup> Imam Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqh Cet. Ke-3* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 111.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 111-112.

Adapun dalil yang berasal dari al-Qur'an antara lain yaitu:

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...  
فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...

Artinya:

“...Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengar perkataan lalu mengikutinya dengan yang lebih baik di antaranya...” (az-Zumar: 17-18).<sup>11</sup>

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُحْسِنُهَا...  
وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُحْسِنُهَا...

Artinya:

“...Dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya...” (QS. al-A'raf: 145).<sup>12</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعُوا مِثْلَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ...  
يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعُوا مِثْلَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ...  
يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعُوا مِثْلَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ...

Artinya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. al-Baqarah: 185).<sup>13</sup>

Dan dalil yang berasal dari as-Sunnah antara lain yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ .  
مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ .

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

Di samping kedua dalil hukum di atas, Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasannya mengambil dalil dengan *Istihsan* itu hanyalah *Istidlal* dengan *Qiyas Khafi* yang menang atas *Qiyas Jalli* atau kemampuan *Qiyas* atas *Qiyas* lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan itu atau juga *Istidlal* dengan *Mashlahah Mursalah*

<sup>11</sup> Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 748.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 244.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 45.



(kepentingan umum) atas pengecualian bagian Hukum *Kulli*, semua itu merupakan *Istidalal* yang sah (benar).<sup>14</sup>

### C. MACAM-MACAM ISTIHSAN

Ditinjau dari segi berpindahnya suatu hukum, maka *Istihsan* dapat dibagi menjadi berbagai macam *Istihsan*, di antaranya menurut Ulama Hanafiyah yaitu:

1. Berpindahnya suatu hukum dari *Qiyas Zhahir* kepada suatu *Qiyas Khafi*. Contoh: Berdasarkan *Qiyas Zhahir* yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya, sebab wakaf di-*qiyas*-kan kepada hal jual beli yaitu sama-sama berakibat hilangnya (mengeluarkan) hak milik dari seorang pemiliknya.

Dalam hak jual beli, hak pengairan dan hak lalu lintas tidak termasuk, maka yang demikian ini terjadi pula pada wakaf. Akan tetapi menurut *Istihsan (Qiyas Khafi)*, wakaf tersebut dipersamakan dengan *Ijarah* (sewa menyewa) sebab tujuannya sama yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri. Di dalam sewa -menyewa, hak tanah pengairan dan lalu lintas termasuk yang disewa meskipun tidak disebut dengan tegas. Adapun dasar peninggalannya (sanadnya) yaitu pengambilan manfaat dari barang yang diwakafkan (masalahah).

2. Berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh *Nash* yang umum kepada yang khusus. Contoh: Kasus pencurian pada musim/masa kelaparan, berdasarkan *Nash* yang umum telah disebutkan dalam surat al-Maidah: 38 yang artinya: ”*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya*”. Melihat ayat tersebut di atas bahwa setiap pencuri, baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangannya, akan tetapi Umar Bin Khathab tidak melakukan hal tersebut yaitu memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Demikian halnya di dalam pembagian zakat bagi seorang mu'alaf dan binatang unta yang kabur/lepas harus

---

<sup>14</sup> Acep Djazuli & Nurol Aen, *Ushul.....*, 133.

ditangkap padahal pada zaman Nabi SAW tidak harus ditangkap, tetapi dibiarkan lepas begitu saja.

3. Berpindahnya suatu hukum yang *Kulli* kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contoh: Orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya, apabila yang menitipkan meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikan dalam pemeliharannya. Dalam kasus ini, berdasarkan *Istihsan*, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantinya, karena ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya.

*Istihsan* yang sanadnya *Qiyas*, yang menjadi dasar di sini yaitu kemudahan dan menghilangkan kesempitan, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 185 yang artinya: “Allah hendak (membuat) keringanan bagimu dan tidak hendak (membuat) keberatan (kesusahan) atas kamu”. Dan juga sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang artinya: “Sebaik-baik agamamu adalah kemudahan”. Misalnya seperti yang dicontohkan di dalam *Qiyas Khafi* yaitu:

1. *Istihsan* yang sanadnya ‘*Urf* yang shahih yaitu: Meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *Qiyas* menuju kepada hukum lain yang berbeda, karena ‘*Urf* yang umum berlaku, baik ‘*Urf* yang bersifat perkataan maupun perbuatan.
2. *Istihsan* yang sanadnya *Nash* yaitu: Perkara yang pada setiap masalah menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh yang mempunyai *Nash* dari Allah SWT.
3. *Istihsan* yang sanadnya *Dlarurat* yaitu: Ketika seorang Mujtahid melihat ada sesuatu kedlaruran atau kemashlahatan yang menyebabkan ia meninggalkan *Qiyas* demi memenuhi hajat orang yang *dlarurat* itu atau mencegah kemudlaratan.

Sedangkan Ulama-ulama Malikiyah membagi *Istihsan* kepada:

1. *Istihsan* yang sanadnya ‘*Urf*.
2. *Istihsan* yang sanadnya *Mashlahah*.

3. *Istihsan* yang sanadnya *Raf'u al-Kharaj*.<sup>15</sup>

#### D. PENDAPAT ULAMA TENTANG *ISTIHSAN*

Ada tiga pendapat Ulama tentang nilai *Istihsan* sebagai *hujjah* yaitu:

1. Pendapat dari Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah yang mengatakan bahwa *Istihsan* adalah dalil syara' dengan alasan yaitu:

- a. *Istihsan* yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan *Qiyas* adalah menerapkan yang umum atau dalil yang *Kulli* yang kadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemashlahatan manusia, karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan-kekhususan tersendiri. Hal ini merupakan suatu keadilan dan rahmat bagi semua manusia apabila dibuka jalan bagi seorang mujtahid di dalam memecahkan kasus seperti ini yaitu men-*tarjih* dalil agar tercapai kemashlahatan dan menolak kemadharatan, dengan kata lain seperti ungkapan dalam kaidah fikih yaitu: “*Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Mashalih*” artinya: “Menolak kemafsadatan dan meraih kemashlahatan”. Jadi *Istihsan* digunakan untuk mendapatkan kemashlatan dan menolak kemadlaratan atau menemukan mashlahat yang lebih kuat dan madlarat yang lebih sedikit.

- b. *Istihsan* ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap *Nash-nash Syara'* yang menunjukkan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan *Qiyas* atau umumnya *Nash* kepada hukum lain yang memberikan kemashlatan dan menolak kemafsadatan, misalnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain atas nama Allah (*'ala Ghairillah*), selanjutnya

Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Baqarah: 173:

وَمَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا جَاءَ بِغَيْرِ الذِّكْرِ ۚ إِنَّهَا تُؤْتِي الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَأَنْتُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ  
نِمْفِ رَطْضَا يَغِ غَابِ دِعْلُو مِثْلَفِ هِيلِعِ .

<sup>15</sup> *Ibid.*, 134-137.

*Artinya: “Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (al-Baqarah: 173).*<sup>16</sup>

2. Ulama-ulama yang menolak *Istihsan* sebagai dalil syara', mereka beralasan sebagai berikut:
  - a. Syari'at itu berupa *Nash* atau mengembalikan kepada *Nash* dengan *Qiyas*, maka di manakah letaknya *Istihsan* dan dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Qiyamah: 36 yang artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”<sup>17</sup>
  - b. *Istihsan* tidak ada *dlabit*-nya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengqiyaskannya, sehingga apabila dihadapkan kepada seseorang mujtahid suatu kasus, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap baik sesuai dengan selernya.
  - c. Apabila *Istihsan* dibolehkan dalam berijtihad yang tidak berdasarkan dengan *Nash* atau tidak dikembalikan kepada *Nash*, maka *Istihsan* boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui al-Qur'an. Atas dasar alasan-alasan ini, maka Imam asy-Syafi'i berkesimpulan bahwa: “*Man Istahsana Faqad Syara'a*” artinya: “Barang siapa yang menetapkan hukum dengan *Istihsan* berarti dia telah membuat syari'at sendiri”.
3. Pendapat yang menyatakan bahwa *Istihsan* adalah dalil syara', bukan juga dengan dalil yang *Mustaqil*, akan tetapi kembali kepada dalil syara' yang lain, sebab setelah diteliti tujuan pokok *Istihsan* itu tetap kembali kepada mashlahat. Pendapat ini dipegang (antara lain) oleh Imam asy-Syafi'i di dalam menentang *Istihsan* yang kemudian kita bandingkan dengan definisi *Istihsan* yang telah dikemukakan di atas (tidak ada pertentangan yang prinsip). Alasannya (baik Madzhab Syafi'i maupun Madzhab Hanafi), apabila *Istihsan* diartikan sebagai apa-apa yang dianggap baik oleh manusia saja sesuai dengan

<sup>16</sup> Depag. RI., *Al-Qur'an*....., 42.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 1000.

keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil, sehingga yang demikian itu adalah *bathil* dan tidak bisa diterima. Imam Asy-Syaukani mengenai hal ini mengatakan bahwa orang yang mengambil *Istihsan* sebagai dalil, tidaklah ia semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syara' secara keseluruhan.<sup>18</sup>

## E. SANGGAHAN IMAM SYAFI'I TERHADAP *ISTIHSAN*

Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang dengan tegas membatalkan tentang dalil *Istihsan*, karena itu ia menguraikannya dalam pasal tersendiri yang terdapat di dalam kitabnya yaitu *al-Umm* dengan judul "*Ibthal al-Istihsan*" (pembatalan dalil *Istihsan*). Dan alasan-alasan yang ia sebutkan itu dapat diketahui beberapa aspek tentang *Istihsan*, adapun alasan-alasan tersebut dapat diringkas ke dalam enam hal yaitu sebagaimana dikemukakannya ke dalam beberapa tempat secara terpecah di dalam kitab *ar-Risalah* dan dalam kitab *al-Umm* dalam pasal *Ibthal al-Istihsan* yaitu sebagai berikut:

1. Syari'ah adalah *Nash* dan dalam kandungan *Nash* (acuan kepada *nash*) harus melalui *Qiyas*. Pertanyaannya, bagaimana dengan *Istihsan* ? Apakah ia termasuk salah satu dari dua macam syari'at itu atau ia berada di luar ? Jika ia memang termasuk ke dalam salah satu dari dua macam syari'at tersebut, maka ia tidak perlu dibicarakan lagi, tetapi jika ia berada di luar ketentuan itu (dari dua macam syari'at), maka berarti Allah SWT meninggalkan persoalan tanpa ada ketentuan hukumnya. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang artinya yaitu: "*Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja*". Dengan demikian, *Istihsan* yang ternyata bukan merupakan *Qiyas* atau penerapan *Nash*, sehingga hal itu bertentangan dengan ayat tersebut yang ternyata bukan merupakan *Qiyas* atau penerapan *Nash*, sehingga hal itu bertentangan dengan ayat tersebut.
2. Banyak ayat al-Qur'an agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu melarang dan mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan kepada

---

<sup>18</sup> Acep Djazuli & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh.....*, 138-142.

kita agar supaya kita kembali kepada Allah SWT ketika terjadi pertentangan. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (an-Nisa': 59).<sup>19</sup> Sementara *Istihsan* tidak termasuk al-Kitab (al-Qur'an) atau as-Sunnah (al-Hadits) dan tidak pula merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah, akan tetapi ia berada di luar itu semuanya. Oleh karena itu ia tidak bisa diterima sebagai sumber hukum, kecuali jika ia didukung dengan adanya dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan bahwa dapat diterimanya dalil tersebut, sedangkan tidak dapat satu dalilpun yang menunjukkan tentang hal itu.

3. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan fatwa dengan menggunakan *Istihsan* dan beliau tidak pernah berpendapat berdasarkan hawa nafsunya. Ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Kamu bagiku mirip punggung ibuku", beliau tidak memberikan fatwa berdasarkan *Istihsan*, akan tetapi menunggu sampai turun ayat tentang *zihar* beserta kafaratnya. Dan ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama lelaki lain dan menuduhnya berbuat *serong*, maka beliau menunggu sampai turun ayat tentang *li'an*. Demikian pula tentang seorang yang tidak mengakui nasab anaknya dikarenakan warna kulitnya tidak sama dengan warna kulit orang tuanya, maka beliau menunggu sampai datangnya hukum *li'an* juga. Jikalau ada seorang yang memberi fatwa dengan kedalaman fiqhnya dengan *Istihsan*, maka pasti yang pertama melakukannya adalah Muhammad SAW. Akan tetapi ternyata ia tidak melakukannya, atas dasar inilah kita wajib menghindarkan diri dari menggunakan *Istihsan* tanpa adanya topangan dari *nash*.
4. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan terhadap para sahabat yang pergi ke daerah lain dan memberi fatwa dengan *Istihsan*. Beliau

---

<sup>19</sup> Depag. RI, Al-Qur'an....., 128.

- mencela perbuatan sebagian para sahabat yang membakar seorang musyrik yang sedang berlindung di bawah sebuah pohon. Begitu juga beliau memandang *tolol* terhadap perbuatan Usamah yang membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan *la Ilaha Illallah*, karena kalimat itu diucapkan di bawah ancaman pedang yang terhunus. Seandainya penggunaan *Istihsan* diperbolehkan, maka niscaya Nabi Muhammad SAW mencela perbuatan sahabat tersebut.
5. *Istihsan* tidak mempunyai batasan yang jelas dan tidak pula memiliki kriteria-kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil* sebagaimana halnya dengan *Qiyas*. Jika setiap *Hakim* dan *Mufti* atau *Mujtahid* diperkenankan memakai dalil *Istihsan* tanpa ada batasnya, maka niscaya persoalannya akan membias. Dan dalam satu masalah yang baru yang muncul akan mendapat jawaban hukum yang beragam sesuai dengan kecenderungan atau kemampuan masing-masing *Hakim* atau *Mufti* atau juga *Mujtahid* dalam menangkap dan menerapkan dalil *Istihsan*. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin terhadap suatu masalah terdapat bermacam-macam fatwa tanpa adanya pengunggulan atau pen-*tarjih*-an terhadap yang satu atas yang lainnya, sebab tidak ada ukuran dan batasan yang bisa dipakai untuk melakukan *tarjih* selama azasnya adalah *Istihsan*.
  6. Seandainya *Istihsan* boleh dipakai oleh seorang *Mujtahid* sementara ia tidak berpegang pada *Nash* atau mengacu pada *Nash*, akan tetapi berpegang pada kemampuan akal semata, maka niscaya *Istihsan* boleh dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang al-Kitab (al-Qur'an) dan as-Sunnah (al-Hadits). Sebab akal bagi selain Ulama al-Qur'an dan as-Sunnah mendapatkan kedudukan yang istimewa, bahkan kadang-kadang di antara mereka ada yang memiliki kemampuan intelektual dan penalaran melalui Ulama al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa: "Jika kamu berkata bahwa mereka tidak menguasai ilmu di bidang *Ushul* (al-Qur'an dan al-Hadits), maka kamu akan berbalik bertanya bahwa pendapat-pendapatmu tidak didasarkan pada *Ashl* (*Nash*) atau *Qiyas* kepada *Ashl*. Apakah kekhawatiranmu terhadap kelompok rasionalis berlebihan lantaran mereka tidak mengerti

“Ilmu Ushul”, sehingga mereka dipandang tidak mampu melakukan *Qiyas*. Dan apakah penguasaanmu tentang *Ushul* (al-Qur’an dan al-Hadits) mengharuskan kamu melakukan *Qiyas* kepada *Ushul* atau boleh meninggalkannya. Jika kamu diperbolehkan meninggalkan *Ushul*, maka tentunya mereka mempunyai hak yang sama denganmu dalam mengeluarkan pendapatnya (tanpa berdasarkan *Ashl* atau *Qiyas*).<sup>20</sup>

#### 4. PENUTUP

Pada hakekatnya *Istihsan* digunakan untuk mendapatkan kemashlatan dan menolak kemadharatan atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemadlaratan yang lebih sedikit, sehingga *Istihsan* bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab *Istihsan* ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap *Nash-nash Syara’* yang menunjukkan bahwa Allah SWT Yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan *Qiyas* (umumnya *nash*) kepada hukum lain yang memberikan kemashlatan dan menolak kemafsadatan (kemadlaratan). *Istihsan* bisa juga dikatakan sebagai dalil syara’, akan tetapi bukan dalil yang *Mustaqil*, namun demikian ia harus kembali kepada dalil syara’ yang lain sebab setelah diteliti tujuan pokok *Istihsan* itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.

Apabila *Istihsan* diartikan sebagai apa-apa (hal-hal) yang dianggap baik oleh manusia sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil adalah bathil dan tidak bisa diterima. Oleh karena itu Imam asy-Syaukani mengenai hal ini mengatakan bahwa orang yang mengambil *Istihsan* sebagai dalil tidaklah ia semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syara’ secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Adapun Imam Syafi’i yang menolak tentang *Istihsan* dikarenakan berbeda pendapat/alasan yang beliau pakai/gunakan yaitu di antaranya

<sup>20</sup> Asy-Syafi’i, *al-Umm (Bab Ibtihal al-Istihsan)* (Beirut: dar al-Fikr, t.th.), 309-320.

<sup>21</sup> Acep Djazuli & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh.....*, 138-142.



beliau mengatakan bahwa *Istihsan* tidak termasuk al-Kitab (al-Qur'an) atau as-Sunnah (al-Hadits) dan tidak pula merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah, akan tetapi ia berada di luar itu semuanya, padahal syari'ah adalah sebuah nash dan kandungan nash (acuan kepada nash) yang melalui qiyas. Dan *Istihsan* tidak termasuk al-Kitab (al-Qur'an) atau as-Sunnah (al-Hadits) dan tidak pula merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah, akan tetapi ia berada di luar itu semuanya, padahal banyak ayat al-Qur'an agar supaya taat dan tunduk terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu melarang untuk mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan kepada kita agar kembali kepada Allah SWT dan Rasul-Nya ketika terjadi pertentangan/perselisihan. Sementara *Istihsan* tidak termasuk al-Kitab (al-Qur'an) atau as-Sunnah (al-Hadits) dan tidak pula merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah, akan tetapi ia berada di luar dari itu semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajis fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam, 1978.
- Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*. Bandung: Gilang Aditya Press, 1997.
- Asy-Syafi'i, *al-Umm Bab Ibtal al-Istihsan*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Imam Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqh Cet. Ke-3*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.

